



NASKAH KERJASAMA
Antara
JURUSAN TADRIS IPS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
Nomor : 4248/In.12/F.11/09/2019



DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tujuh belas September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019), bertempat di IAIN Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang selanjutnya, dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang aktivitas di bidang Pendidikan IPS antara Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dengan Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

(1) Program Pendidikan dan Pembelajaran

- Kuliah Kerja Lapangan bersama dalam bidang Ilmu Pendidikan Sosial
- Kolaborasi dalam Pembelajaran (dosen dan mahasiswa)

- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam naskah kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I.
NIP. 196509031998032001

PIHAK KEDUA



Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NIP. 196207171987012001